



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024

Waktu : Rapat dibuka pukul 15.35 WIB ditutup pukul 18.00 WIB

Tempat : Hotel Aston
Jl. Syech Nawawi Al Bantani No.29, Pakupatan Kilometer 4,
Kota Serang, Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- Bapak Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris Utama Independen
- Bapak Deden Riki Hayatul Firman sebagai Komisaris Independen
- Ibu Virgojanti sebagai Komisaris

Direksi:

- Bapak Muhammad Busthami sebagai Direktur Utama
- Bapak Bambang Widyatmoko sebagai Direktur Operasional
- Bapak Eko Virgianto sebagai Direktur Kepatuhan
- Bapak Rodi Judo Dahono sebagai Direktur Bisnis

Pemegang saham:

Total Pemegang Saham: 35.380.135.694 saham (68,209%) dari total keseluruhan saham sebanyak 51.870.438.266 saham.

Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Hoiruddin Hasibuan selaku Komisaris Utama Independen

I. MATA ACARA RAPAT:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- Penyampaian Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.
- Persetujuan Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Bank Induk dalam Kejasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 136/DIR-BB/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 29 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Pengumuman Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 12 Februari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 20 Februari 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Pemberitahuan Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun Buku 2023 pada tanggal 6 Maret 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 5 April 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 26 April 2024 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan web Kustodian Sentral Efek Indonesia.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat.

1. Pada Mata Acara Pertama Rapat, tidak terdapat pertanyaan,
2. Pada Mata Acara Kedua Rapat, tidak terdapat pertanyaan,
3. Pada Mata Acara Ketiga Rapat, terdapat pertanyaan dari 1 (satu) Pemegang Saham,
4. Pada Mata Acara Keempat Rapat, tidak terdapat pertanyaan, dan
5. Pada Mata Acara Kelima Rapat, terdapat pertanyaan dari 2 (dua) Pemegang Saham

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2024 pukul 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT:

Dalam pemungutan suara dalam Rapat, untuk Mata Acara Pertama Rapat memutuskan:

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.226.013	96,945%
Tidak Setuju	342.044	0,001%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Dengan keputusan menyetujui untuk:

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00011/3.0409/AU.1/07/ 0524-2/1/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.555.543	96,946%
Tidak Setuju	12.514	0,000%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Dengan keputusan menyetujui untuk:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan untuk menetapkan jumlah honorarium.

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.552.343	96,946%
Tidak Setuju	15.714	0,000%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Dengan keputusan menyetujui:

Penetapan Laba Bersih Perseroan untuk dijadikan sebagai laba ditahan yang bermanfaat bagi penguatan permodalan yang akan mendukung peningkatan bisnis Bank Banten secara berkelanjutan.

4. Mata Acara Kempat Rapat:

Mata Acara ini berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

5. Mata Acara Kelima Rapat:

Suara mayoritas menyetujui Mata Acara Rapat, dengan rincian:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.299.553.053	96,946%
Tidak Setuju	15.004	0,000%
Abstain	1.080.567.637	3,054%

Dengan keputusan menyetujui:

Penetapan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai Bank Induk dalam Kejasama Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum

Serang, 3 Mei 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

DIREKSI